



Nomor :24 / Pid.C. /2014 /PN.Amp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :-----

-

N a m a	:	PUTU SUARTAWAN.
Umur/Tanggal lahir	:	40 tahun.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Bada, Desa Mayong, Seririt,
A g a m a	:	Buleleng .
P e k e r j a a n	:	Hindu.
		Swasta.

SUSUNAN PERSIDANGAN:

SRI HANANTA, SH.-----HAKIM;

I MADE WISNA-----Panitera Pengganti;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca pelimpahan Berkas Perkara Tipiring yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Bali tanggal 3 Juli 2014, Nomor : 117 / VI/BA/PPNS.SATPOL/ 2014; -----

a. Terdakwa mengakui ;

b. Keterangan saksi-saksi : I Wayan Sukandia dan I Wayan Rima,SH dengan keterangan terdakwa adalah benar ; -----

c. Terdakwa mengenal barang – barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
maka selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa PUTU SUARTAWAN;-----

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
- Telah memperhatikan barang-barang bukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana serta membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sehingga putusan ini dipandang adil bagi terdakwa dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lebar STNK, Kendaraan .W 8403 XB. , atas nama STNK: IKA SETIAWAN. yang telah disita dari terdakwa PUTU SUARTAWAN, dikembalikan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Perda Propinsi Bali nomor 8 tahun 2000 tentang pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa PUTU SUARTAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memasukkan Mobil Barang yang usianya diatas 5 (lima) tahun ke Daerah Bali**" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;-----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lebar STNK, Kendaraan .W 8403 XB. , atas nama STNK: IKA SETIAWAN.
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 4 Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan *pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014*, Oleh SRI HANANTA, SH., , Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Nomor. 24/ Pid.C/ 2014/ PN.Amp., tanggal 3 Juli 2014 dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh I MADE WISNA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula PPNS pada Satpol PP Pemda Bali dan terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

(I MADE WISNA.)

HAKIM,

(SRI HANANTA, SH.)

--	--